



SALINAN

## BUPATI KENDAL

KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
NOMOR : 141 / 314 / 2019

TENTANG

PERESMIAN CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERPILIH  
MENJADI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN  
KENDAL MASA KEANGGOTAAN BULAN JULI 2019  
SAMPAI DENGAN BULAN JULI 2025

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kendal untuk masa keanggotaan Bulan Juli 2019 sampai dengan Bulan Juli 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu meresmikan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terpilih menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kendal masa keanggotaan Bulan Juli 2019 sampai dengan Bulan Juli 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terpilih menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kendal Masa Keanggotaan Bulan Juli 2019 sampai dengan Bulan Juli 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 193);
14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 6);
15. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 141/307/2019 tanggal 1 Juli 2019 Peresmian pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Limbangan, Kecamatan Plantungan, Kecamatan Patean, Kecamatan Singorojo, Kecamatan Boja, Kecamatan Brangsong, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Pegandon, Kecamatan Weleri, Kecamatan Gemuh, Kecamatan Cepiring, Kecamatan Pageruyung, Kecamatan Ngampel, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Kaliwungu Selatan dan Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal Periode 2013-2019;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU : Meresmikan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terpilih Menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kendal masa keanggotaan Bulan Juli 2019

sampai dengan Bulan Juli 2025 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah/janji Anggota Badan Permusyawaratan Desa.


Ditetapkan di Kendal  
Pada tanggal, 15 Juli 2019

BUPATI KENDAL,

Cap Ttd

MIRNA ANNISA

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KENDAL,



NUR FUAD, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700215 199003 1 006

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Kendal;
2. Kepala Dispermasdes Kabupaten Kendal;
3. Camat yang bersangkutan;
4. Kepala Desa yang bersangkutan;
5. Arsip.

## F. Desa Bangunsari

NO.	N A M A	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	KETERWAKILAN	KET
1.	Suramto	Kendal, 12-03-1972	Wilayah I	
2.	Eti Kartika Sari	Kendal, 28-06-1990	Wilayah II	
3.	Sabar	Kendal, 18-06-1988	Wilayah III	
4.	Hera Triastuti K	Kendal, 15-09-1976	Wilayah IV	
5.	Jaelan	Boyolali, 14-05-1963	Wilayah V	

NO.	N A M A	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	KETERWAKILAN	KET
6.	Ngaderi	Kendal, 10-03-1969	Wilayah VI	
7.	Sri Sugiyattuti	Wonogiri, 14-09-1968	Wakil Perempuan	